



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 379133, 373659
Laman www.isi.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 2848/IT4/HK/2021

Tentang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Yth.

1. Para Pembantu Rektor
 2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Para Kepala Biro
 5. Para Kepala UPT
- di Lingkungan ISI Yogyakarta

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 227/KEP/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kelima Belas Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Diktum KESATU Menetapkan status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) diperpanjang mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, serta memperhatikan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali.
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/INST/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

6. Surat Edaran Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 2807/IT4/HK/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

maka perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Adapun pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan kedinasan untuk pengendalian penyebaran *Covid-19* di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Proses belajar-mengajar dilakukan secara daring.
2. Pimpinan (Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur, Pengelola Program Pascasarjana, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, Sekretaris Jurusan/Sekretaris Program Studi, Ketua LPPM, Kepala Biro, dan Kepala UPT Perpustakaan) hadir sesuai dengan target program kegiatan yang esensial dan kritis.
3. Proses pelaksanaan kegiatan esensial meliputi: keuangan/pembayaran dilaksanakan 100%, kehadiran di kantor sesuai dengan target capaian dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
4. Proses pelaksanaan kegiatan kritis meliputi: program kegiatan prioritas nasional, pekerjaan konstruksi, keamanan dan kebersihan dilaksanakan 100%, kehadiran di kantor sesuai target capaian dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
5. Proses pelaksanaan kegiatan kedinasan tenaga kependidikan dan tenaga kontrak administrasi dilaksanakan sesuai target pekerjaan, dan 100% dikerjakan dari rumah (WFH) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.
6. Pimpinan unit kerja (Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua LPPM, Kepala Biro, dan Kepala UPT Perpustakaan) diwajibkan untuk mengatur unit masing-masing dalam pengelolaan/ pemberian tugas untuk menangani tatakelola, administrasi, kebersihan, dan keamanan sesuai dengan target.
7. Setiap pegawai menyampaikan laporan pekerjaannya kepada atasan langsung setiap hari melalui Email atau WA.
8. Kegiatan rapat yang tidak dapat ditunda maksimal melibatkan 3 (tiga) orang secara luring dalam satu ruang, dan lainnya secara daring.
9. Pelaksanaan kegiatan ibadah di Masjid Al-Mukhtar Institut Seni Indonesia Yogyakarta difungsikan sebagai tempat ibadah dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) kapasitas atau 20 (dua puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Apabila ada pekerjaan yang mendesak dan memerlukan penyelesaian yang segera, harap diatur oleh pimpinan masing-masing unit kerja. Oleh karena itu alat komunikasi harap selalu dalam kondisi aktif.

Surat edaran ini berlaku dari tanggal 24 - 31 Agustus 2021, dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Yogyakarta, 23 Agustus 2021

Rektor,



Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum.
NIP 196004081986011001